

Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan SiLPA Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Se-Bakorwil Madiun

Nurharibnu Wibisono¹, Herry Purnomo², ML. Endang Edy Rahaju³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun,63133

E-mail: nurharibnu@unmer-madiun.ac.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun,63133

E-mail: herryournomo@unmer-madiun.ac.id

³Fakultas Ekonomi, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun,63133

E-mail: endangedirahayu@unmer-madiun.ac.id

Abstract— This study aims to examine the effect of the Regional Original Revenue (PAD), the Revenue Sharing Funds (DBH), the General Allocation Fund (DAU), and the Remaining Budget Calculation (SiLPA) on Social Assistance Expenditure (Bansos) in Local Governments as the Madiun Regional Coordination (Bakorwil) both partially and simultaneously. The research objects were 10 (ten) Regional Governments in Bakorwil Madiun, East Java, Indonesia based on the realization of APBD data for the period 2011 - 2018. Multiple linear regression method with the help of SPSS 20 was used as an analytical tool in this study. The results of this study indicate PAD, DBH, and DAU affect the Social Assistance Expenditure in Local Governments as the Madiun Regional Coordination (Bakorwil). Whereas SiLPA has no effect on Local Governments as the Madiun Regional Coordination. Simultaneously shows PAD, DBH, DAU, and SiLPA influences the Social Assistance Expenditure in Local Governments as the Madiun Regional Coordination.

Keywords—: Regional Original Revenue; Revenue Sharing Fund; General Allocation Fund; Remaining Budget Calculation; and Social Assistance Expenditure.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD melalui mekanisme yang ditetapkan undang-undang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pentingnya penganggaran masyarakat yaitu sebagai kontrol pemerintah dalam upaya memenuhi keinginan, kebutuhan, dan memberikan keyakinan kepada masyarakat akan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya (Mardiasmo, 2009 : 63). APBD merupakan alat kebijakan fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sekaligus untuk mengatasi permasalahan sosial.

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menjelaskan bahwa, Pemda bisa mengalokasikan bansos untuk rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial bisa proyeksikan melalui APBD. Selanjutnya disebutkan bahwa, sasaran penerimanya terdiri dari masyarakat rentan terdampak krisis bencana alam, sosial, politik dan ekonomi serta fenomena alam lainnya yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan minimalnya. Selanjutnya, penerimanya adalah lembaga non pemerintahan yang bertindak ikut menangani kemungkinan adanya resiko sosial. Lembaga non pemerintahan tersebut yaitu, bidang agama, bidang pendidikan dan lainnya.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 10 (KSAP, 2011) menjelaskan bahwa, terdapat 2 jenis bantuan, yaitu bantuan non kembali dan bantuan wajib kembali. Dalam mengelola implementasi bantuan sosial pemerintah daerah diharuskan merancang payung hukum berupa Perda dan Perkada mengenai Bansos sesuai atau merujuk pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58/2005 dan pasal 146 ayat (2) Undang-Undang (UU) No. 32/2004. Berdasarkan tabel 1 dapat jelaskan bahwa jumlah realisasi anggaran Belanja Bantuan Sosial se-Bakorwil Madiun Tahun 2011-2018 cukup besar dan cenderung naik jumlahnya. Artinya usaha mengatasi permasalahan sosial atau kemiskinan juga mengalami kenaikan.

Tabel 1. Jumlah Realisasi Anggaran Bantuan Sosial se-Bakorwil Madiun Tahun 2013 – 2018

Tahun	Jumlah
2013	114.035.799.917
2014	116.163.803.646
2015	86.860.683.325
2016	116.922.815.066
2017	175.819.540.463

Ps. 1 (11) UU Nomor 17/2003 menjelaskan bahwa penerimaan daerah merupakan sumber keuangan yang diterima oleh kas daerah. Undang-Undang Nomor 33/2004, penerimaan daerah berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari PAD, DP, serta lain-lain pendapatan. Pembiayaan diperoleh dari SiLPA, pinjaman daerah, cadangan, serta penjualan kekayaan daerah yang terpisah. Dana Perimbangan tersusun dari DAU, DBH, serta DAK.

Halim (2007: 96) menyampaikan pendapat, Pendapatan Asli Daerah adalah total pendapatan suatu daerah bersumber pada kegiatan perekonomian lokal daerah, berasal dari retribusi, pajak, pengelolaan kekayaan hak milik daerah yang dipisahkan serta laba perusahaan yang dimiliki daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Keberadaan dan keberlangsungan PAD menjadi penopang utama kemandirian suatu pemerintah daerah. Penggalan potensi PAD dan kemampuan daerah untuk merealisasikannya akan berdampak baik bagi kemampuan APBD suatu daerah. Oleh karena itu, suatu daerah akan berlomba-lomba meningkatkan PAD-nya. Meningkatnya PAD menyebabkan akan meningkat pula kapasitas daerah untuk membiayai total pengeluaran, baik untuk alokasi modal maupun alokasi bantuan sosial.

Dana perimbangan merupakan tindak lanjut implementasi pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah agar terjadi komposisi keuangan proporsional Pemerintah Pusat dan Pemda. DBH pajak dan DBH non pajak adalah jenis dari Dana Perimbangan. DBH berasal dari APBN diperuntukkan kepada Daerah atas prosentase berdasarkan peraturan sebagai tindak lanjut pelaksanaan desentralisasi yang digunakan untuk mencukupi keperluan daerah.

Dana Alokasi Umum bersumber dari APBN dimaksudkan untuk keseimbangan kemampuan keuangan antar daerah di Indonesia guna mencukupi kebutuhan dana daerah dalam rangka implementasi desentralisasi. Pemerintah daerah sangat membutuhkan DAU dalam rangka untuk mengurangi atau menutupi kekurangan pendapatan daerah. Di sisi lain, pemerintah pusat mengalokasikan DAU ke pemerintah daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan kapasitas antar daerah melalui rumus keperluan fiskal, potensi daerah, alokasi belanja pegawai, dan pemerataan pembangunan di setiap daerah.

SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) merupakan bagian dari sumber pembiayaan (UU No. 33/2004). Apabila dalam satu masa penganggaran terjadi sisa lebih antara penerimaan riil anggaran terhadap realisasi pengeluaran anggaran, maka disebut SiLPA (Permendagri Nomor 13 tahun 2006). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SiLPA merupakan sisa anggaran pada suatu tahun anggaran selanjutnya menjadi SiLPA pada tahun anggaran berikutnya. Fenomena seringnya terjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) pada pemerintah daerah yang terjadi selama ini menunjukkan perlu adanya pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari sisi perencanaan, efektifitas dan efisiensi. Dalam struktur APBD, ditinjau dari sisi pembiayaan, SiLPA menjadi sumber penerimaan andalan untuk membiayai belanja. Sesuai Lampiran Permendagri No. 37/2010 angka II.1.b, maka SiLPA bisa dialokasikan ke dalam belanja bantuan sosial.

Penelitian sekarang merupakan replikasi dari penelitian Fauzi, Darwanis, dan Abdulla (2014) pada Pemda kab./kota di Aceh. Kesimpulannya, secara parsial DBH, DAU, dan SiLPA berkorelasi positif terhadap belanja Bantuan Sosial. Namun secara parsial PAD berhubungan negatif pada Bansos. Sedangkan secara simultan PAD, DBH, DAU, dan SiLPA berpengaruh pada Bansos.

Sedangkan penelitian lain yang paling dekat menggunakan variabel Y (terikat) belanja modal seperti berikut ini. Penelitian Rully (2015) mengindikasikan secara bersama-sama variabel PDRB, PAD dan SiLPA berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal (BM) di Kab. Bogor. Sedangkan secara parsial berkesimpulan bahwa variabel PDRB, PAD serta SiLPA berpengaruh positif signifikan pada BM. SiLPA dan PAD berpengaruh besar pada BM.

Pengujian masing-masing variabel PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh signifikan pada BM. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh pada BM di Pemkab dan Kota di Sumut. (Angelina, Janice, Clarina, Fanjaya, dan Jesisca, 2020)

Penelitian Febriana dan Praptoyo (2015) menyimpulkan masing-masing PAD, DAU berpengaruh pada BM. DAK dan SiLPA tanpa berpengaruh pada BM.

Permasalahan penelitian ini yang didasarkan pada latar belakang sebelumnya di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana secara parsial pengaruh PAD, DBH, DAU, dan SiLPA terhadap Bansos pada Pemda se-Bakorwil Madiun?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan PAD, DBH, DAU, dan SiLPA pada Bansos di Pemda se-Bakorwil Madiun?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif dipilih peneliti. Data sekunder penelitian meliputi APBD realisasi se-Bakorwil Madiun, Jawa Timur periode 2011 – 2018 yang meliputi 10 Kabupaten/Kota yang berasal dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> . Bakorwil Madiun terdiri dari Kabupaten Ponorogo, Madiun, Ngawi, Magetan, Pacitan, Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Kota Kediri serta Kota Madiun (Perda Prov. Jatim No. 16/2016). Digunakan teknik sampling sensus/jenuh di mana seluruh kabupaten/kota yang ada di Bakorwil Madiun dijadikan sampel. (Sugiyono, 2015: 85)

Variabel terikat Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan bersumber dari Pemda dialokasikan untuk cadangan kemungkinan resiko yang terjadi di masyarakat berisi barang dan uang berasal dari Pemda kepada segenap komponen masyarakat, tetapi sifatnya selektif dan tidak kontinyu. Ln Belanja Bansos digunakan untuk mengukur Variabel Belanja Bansos.

Variabel bebas PAD (X1) adalah perolehan pendapatan murni oleh pemerintah daerah di mana pemungutannya didasarkan atas Peraturan Daerah yang merujuk pada peraturan perundang-undangan. Variabel PAD diukur dengan Ln PAD. Variabel

bebas DBH (X₂) adalah dana penerimaan APBN yang diperuntukkan kepada pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah melalui kriteria undang-undang. Variabel DBH diukur dengan Ln DBH.

Variabel bebas DAU (X₃) adalah sumber penerimaan daerah dari APBN ditujukan kepada daerah-daerah yang bertujuan demi pemerataan kemampuan finansial. Variabel DAU diukur dengan Ln DAU. Variabel bebas SiLPA (X₄) adalah selisih positif penerimaan anggaran (realisasi) dan pembelanjaan (realisasi) dalam 1 tahun anggaran. Variabel SiLPA dihitung melalui Ln SiLPA tahun sebelumnya.

Beberapa langkah analisa dibantu *software* SPSS v.20 seperti berikut ini.

1. Uji asumsi klasik dan analisis statistik deskriptif
2. Regresi linear berganda dengan persamaan model :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}$$

Catatan:

Y = Belanja Bansos Kabupaten/Kota i Tahun t

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

X₁ = PAD

X₂ = DBH

X₃ = DAU

X₄ = SiLPA

ϵ = Error

1. Koefisien determinasi (R^2) digunakan sebagai pengukuran kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97).
2. Uji t
3. Uji F

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Jumlah pengamatan terhadap 10 Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun periode tahun 2011 - 2018 yaitu 80 LRA. Terdapat 78 LRA yang lolos kriteria penelitian.

1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif berupa nilai minimum, maximum, mean serta standar deviasi dari Belanja Bansos (Y), PAD (X₁), DBH (X₂), DAU (X₃), dan SiLPA (X₄). Data statistik deskriptif variabel-variabel penelitian terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	78	24,78	27,00	25,8003	,56049
DBH	78	24,45	26,08	25,0345	,31877
DAU	78	26,42	27,85	27,3835	,30145
SiLPA	78	24,04	27,77	25,7937	,79567
Bansos	78	20,22	24,92	23,0069	,87841
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Data skunder diolah, 2019

Terdapat data observasi (n) penelitian sebanyak 78 data. Sedangkan gambaran masing-masing variabel nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi sebagai berikut:

- a) PAD
Periode 2011 – 2018, variabel PAD memiliki nilai *minimum* sebesar 24,78 atau Rp 57.998.223.512,00 yaitu Kabupaten Madiun tahun 2011. Nilai *maximum*-nya adalah 27,00 atau Rp 533.985.244.135,00 yaitu Kabupaten Kediri tahun 2017. Nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 25,8003. Nilai sampel terhadap rata-rata dari PAD terdapat perbedaan 0,56049.
- b) Dana Bagi Hasil (DBH)
Selama tahun 2011 – 2018, variabel DBH memiliki nilai *minimum* sebesar 24,45 atau Rp 41.420.952.641,00, yaitu Kota Madiun pada tahun 2011. Nilai *maximum*-nya sebesar 26,08 atau Rp 212.806.288.638,00, yaitu Kabupaten Magetan pada tahun 2017. Nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 25,0345. Terdapat perbedaan 0,31877 nilai sampel atas standar deviasi dari DBH.
- c) Dana Alokasi Umum (DAU)
Selama tahun 2011 – 2018, variabel DAU memiliki nilai *minimum* sebesar 26,42 atau Rp 297.695.488.000,00, yaitu Kota Madiun tahun 2011. Nilai *maximum*-nya 27,85 atau Rp 1.242.230.000.000,00 yaitu Kabupaten

Kediri tahun 2016. Nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 27,3835. Terdapat perbedaan 0,30145 atas data sampel terhadap rata-rata dari DAU.

d) SiLPA

Tahun 2011 – 2018, variabel SiLPA memiliki nilai *minimum* sebesar 24,04 atau Rp 27.454.818.482,00 yaitu Kabupaten Ngawi tahun 2011. Nilai *maximum*-nya sebesar 27,77 atau Rp 1.149.361.748.346,00 terdapat di Kab. Kediri periode 2015. *Mean* sebesar 25,7937. Terdapat perbedaan senilai 0,79567 pada angka sampel terhadap rata-rata atas SiLPA.

e) Belanja Bansos

Selama tahun 2011 – 2018, variabel Belanja Bansos yang memiliki nilai *minimum* sebesar 20,22 atau Rp 606.100.000,00 yaitu Kabupaten Ngawi 2017. Nilai *maximum* sebesar 24,92 atau Rp 66.558.865.849,00, yaitu Kota Kediri tahun 2018. Nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 23,0069. Nilai sampel pada standar deviasi atas Belanja Bansos terdapat perbedaan sebesar 0,87841.

2. Analisis Multiple Regression

Teknik *linier multiple regression* bertujuan untuk menjelaskan Belanja Bansos dipengaruhi oleh PAD, DBH, DAU dan SiLPA.

Tabel 3. Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	21.542	11.215		1.921	.059
1 PAD	.556	.269	.355	2.064	.043
DBH	.737	.327	.268	2.253	.027
DAU	-1.048	.396	-.360	-2.647	.010
SiLPA	-.103	.141	-.093	-.727	.470

Sumber: Data skunder diolah, 2019

Dari tabel di atas dihasilkan model regresi di bawah ini:

$$Y = 21,542 + 0,556X_1 + 0,737X_2 - 1,048X_3 - 0,103X_4 + e$$

Angka konstanta 21,542 mengindikasikan apabila variabel PAD, DBH, DAU serta SiLPA sama dengan nol maka variabel Belanja Bansos sebesar 21,542. Nilai 0,556 dari koefisien regresi variabel PAD berarti apabila PAD meningkat satu satuan, maka peningkatan sebesar 0,556 akan mengalami oleh Belanja Bansos dengan syarat tidak terjadi perubahan pada variabel independen lainnya. Nilai 0,737 dari koefisien regresi variabel DBH menunjukkan jika DBH meningkat satu satuan, maka peningkatan sebesar 0,737 akan mengalami oleh Belanja Bansos dengan syarat variabel independen tidak bernilai lain.

Koefisien regresi DAU berangka -1,048 maksudnya adalah jika DAU meningkat sebesar satu satuan, maka Belanja Bansos turun senilai 1,048 apabila variabel independen lain tetap. Nilai -0,103 dari koefisien regresi variabel SiLPA mengindikasikan apabila SiLPA naik sebesar satu satuan maka terjadi penurunan 0,103 pada Belanja Bansos apabila variabel independen lain tidak berubah.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 4. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.444 ^a	.197	.153	.80845

Sumber: Data skunder diolah, 2019

Diperoleh nilai R sebesar 0,444 dan $R^2 = 0,197$. Nilai *Adjusted R²* adalah 0,153. Artinya variabel PAD, DBH, DAU, dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Bansos 15%, sisanya 85% dipengaruhi variabel lainnya di luar pembahasan atau 85% dialokasikan ke dalam alokasi belanja selain bansos dari sumber pendanaan variabel independen.

4. Uji t (Signifikansi Individual)

Variabel PAD (X_1) berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan nilai uji t signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$. Sehingga H_1 diterima atau berkesimpulan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Bansos.

Variabel DBH (X_2) menghasilkan nilai uji t signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$. Sehingga H_2 diterima atau berkesimpulan bahwa DBH berpengaruh terhadap Belanja Bansos.

Variabel DAU (X_3) menunjukkan nilai uji t signifikansi sebesar $0,010 > 0,05$. Sehingga H_3 diterima atau dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Bansos.

Variabel SiLPA (X_4) menghasilkan angka uji t relevan sebesar $0,470 < 0,05$. Artinya, H_4 ditolak atau berkesimpulan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Bansos.

5. Uji F (Simultan)

Perhitungan ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh PAD, DBH, DAU, dan SiLPA terhadap Bansos secara simultan.

Tabel 5. Uji Statistik F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.701	4	2.925	4.476	.003 ^b
	Residual	47.712	73	.654		
	Total	59.413	77			

a. Dependent Variable: Bansos

b. Predictors: (Constant), SiLPA, DBH, DAU, PAD

Sumber: Data skunder diolah, 2019

Didapatkan nilai signifikan $0,003 < 0,05$. Sehingga variabel PAD, DBH, DAU, SiLPA terhadap Bansos dengan perhitungan simultan berpengaruh signifikan terhadap Bansos.

B. Pembahasan

1. Pengaruh variabel PAD, DBH, DAU, dan SiLPA terhadap Belanja Bansos secara bagian (parsial) terhadap PAD

a) Pengaruh variabel PAD atas Bansos

Atas dasar pembahasan menyimpulkan Belanja Bantuan Sosial di kabupaten/kota se-Karesidenan Madiun dipengaruhi oleh PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian Fauzi dkk (2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif pada Bansos di kabupaten/kota di Aceh.

Kesimpulannya, belanja bantuan sosial yang dialokasikan dari sumber PAD menjadi prioritas pemerintah daerah. Anggaran Belanja Bansos sebagai implementasi pembangunan sosial di masing-masing daerah. Pembangunan sosial bermaksud untuk mengentaskan kemiskinan, mencakup aspek pendapatan, konsumsi, dan aspek sosial serta lingkungan. Harapan dari alokasi Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penurunan angka kemiskinan.

b) Pengaruh variabel DBH terhadap Belanja Bansos

Hasil penelitian berikutnya adalah DBH berpengaruh pada Bansos di kabupaten/kota se-Karesidenan Madiun. Kesimpulan tersebut sejalan dengan kesimpulan Fauzi dkk (2014), dengan hasil DBH berpengaruh positif terhadap Bansos pada Pemda-Pemda di Aceh.

Dari hasil penelitian bisa diterjemahkan bahwa alokasi Bansos di Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-Karesidenan Madiu banyak bersumber dari DBH. Sesuai Permendagri No. 37/2010 angka II.1.b, mengarahkan supaya penempatan sumber penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (DBH) wajib berpedoman pada keputusan gubernur, di antaranya untuk pembinaan lingkungan sosial.

c) Pengaruh variabel DAU terhadap Belanja Bansos

DAU berpengaruh terhadap Bantuan Sosial di kabupaten/kota se-Karesidenan Madiun. Sejalan dengan Fauzi, dkk (2014), DAU berpengaruh positif pada Bansos.

Indikasi besar atau kecilnya PAD dan DBH akan mempengaruhi tingginya atau rendahnya DAU suatu daerah kabupaten/kota. Hasil kapasitas fiskal suatu daerah tercermin pada perolehan PAD dan DBH. Celah fiskal adalah hasil kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal. Belanja pegawai adalah tujuan utama alokasi DAU. Selanjutnya kelebihan DAU dinggarkan untuk belanja lain dalam rangka pemenuhan prinsip keadilan alokasi kemampuan fiskal serta mengatasi ketimpangan keuangan masing-masing daerah.

d) Pengaruh variabel SiLPA terhadap Belanja Bansos

SiLPA tidak berpengaruh pada Bansos di kabupaten/kota se-Karesidenan Madiun. Kondisi ini berseberangan dengan penelitian Fauzi dkk, 2014, SiLPA berpengaruh positif pada Bansos.

Fenomena pengelolaan keuangan daerah akhir-akhir ini adalah terjadinya SiLPA yang sering pada pengelolaan keuangan daerah pada akhir tahun anggaran. SiLPA tahun anggaran berjalan pada tahun anggaran selanjutnya akan menjadi SiLPA pula untuk membiayai belanja.

2. Pengaruh variabel PAD, DBH, DAU, dan SiLPA pada Bansos

Secara serempak variabel PAD, DBH, DAU dan SiLPA berpengaruh pada Bansos Pemerintah Daerah di Bakorwil Madiun. Pemda sangat berkepentingan dalam meminimalisasi kesenjangan sosial di wilayahnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat rentan kemiskinan atau terdampak bencana. Dengan keberpihakan Pemda ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di masing-masing daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Fauzi, dkk (2014), secara serempak Belanja Bansos pada Pemda di Aceh dipengaruhi oleh PAD, DBH, DAU dan SiLPA.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan pembahasan menunjukkan hasil:

1. PAD berpengaruh pada Bansos di Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun.
2. DBH berpengaruh terhadap Belanja Bansos pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun.
3. DAU berpengaruh pada Bansos di Pemda se-Bakorwil Madiun.
4. SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Bansos pada Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun.
5. PAD, DBH, DAU, dan SiLPA berpengaruh simultan pada Bansos di Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun.
6. Nilai *Adjusted R²* adalah 0,153 berarti PAD, DBH, DAU, dan SiLPA terhadap Belanja Bansos sebesar 15%, sedangkan 85% sumber pendanaan dari variabel bebas dibelanjakan ke alokasi selain Bansos.

B. Saran

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun adalah:

1. Untuk mendapatkan hasil optimal sebaiknya pemerintah daerah terlebih dahulu membuat perencanaan strategis alokasi anggaran bansos berbasis kinerja.
2. Hendaknya pemerintah daerah mempublikasikan daftar masyarakat yang penerima Bansos serta alokasi, distribusi, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial ke masyarakat luas.
3. Hendaknya pemerintah daerah memasukkan konsep *corporate social responsibility (CSR)* dalam penyusunan Peraturan Daerah (kebijakan) tentang belanja bantuan sosial sehingga dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan bisa disinkronkan dengan program bansos pemerintah daerah.
4. Seharusnya pemerintah daerah menggandeng dan mengoptimalkan peran lembaga zakat, infaq dan sadaqah untuk mempercepat mengatasi permasalahan sosial secara terencana.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, Chynthia; Janice; Clarina, Christalia; Fanjaya, Wina Wira; dan Jেসিসা. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi* Volume 4 Nomor 1, Februari 2020. Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemkab/Kota di Sumut).
- Fauzi, Teuku; Darwanis; dan Abdulla, Syukriy. 2014. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 7 No. 2 Juli 2014 Hlm. 76-92. Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan SiLPA Terhadap Belanja Bansos Pemda Di Aceh.
- Febriana, Imas Sherli dan Praptoyo, Sugeng. 2015. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 9. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur.
- Rully, Farel. 2015. *Signifikan* Vol. 4 No. 2 Oktober. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Buku Edisi 3. Cetakan ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta
- KSAP. 2011. Bultek No. 10 perihal Akuntansi Belanja Bansos, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>